

Standard Operating Procedures

PENATAAN LAHAN

SOP NO.: 017/HSE-SJSU/SITE/VIII/2018

 SALINAN

1. RUANG LINGKUP

Standar pelaksanaan ini di susun sebagai acuan dalam pelaksanaan aktifitas penataan lahan

2. STANDAR ACUAN

- **2.1.** Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 26 tahun 2018, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara
- **2.2.** Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1827 K/30/MEM/2018, pedoman kaidah pertambangan yang baik

3. PRINSIP

Prinsip pelaksanaan penataan lahan ini dibuat agar pelaksanaan penataan lahan setelah dinyatakan mine out dapat terlaksana dengan baik melalui prosedur yang sesuai ketentuan

4. PERALATAN

- 4.1. Helm safety
- 4.2. Sepatu safety
- 4.3. Kacamata
- **4.4.** Peta lokasi penataan lahan
- **4.5.** Alat berat (Dozer/Excavator)

5. PROSEDUR PELAKSANAAN

- **5.1.** Merapikan lokasi mine out dengan cara membuat teras dengan menggunakan alat berat (dozer/excavator)
- **5.2.** Pembuatan trap/teras dimulai dari lokasi yang memiliki elevasi tinggi sampai ke elevasi rendah
- **5.3.** Penjang teras trap disesuaikan dengan kondisi lahan
- **5.4.** Luas /lebar permukaan trap adalah minilal 3 meter
- 5.5. Kemiringan tebing trap/teras minimal 60° untuk menghindari kemungkinan terjadinya longsor
- **5.6.** Perbedaan teras dari teras yang lainnya minimal 1,5 meter
- **5.7.** Setelah dilakukan pembuatan teras maka permukaan teras harus diratakan
- **5.8.** Dinding harus dipadatkan agar tidak mudah tergerus air dan longsor





Standard Operating Procedures

PENATAAN LAHAN

SOP NO.: 017/HSE-SJSU/SITE/VIII/2018

 SALINAN

	5.9. Bila panjang teras diatas 100 meter maka wajib untuk dibuatkan jalan , agar mobilisasi material ke
	tempat yang lain dapat dilakukan dengan mudah
6.	REKAMAN DATA





Standard Operating Procedures

SALINAN

PENATAAN LAHAN

SOP NO.: 017/HSE-SJSU/SITE/VIII/2018

